

## **BAB IV**

### **MISKONSEPSI NCII (*NON-CONSENSUAL DISSEMINATION OF INTIMATE IMAGES*) DAN DOMINASI BUDAYA PATRIARKI DI BALIK KOMENTAR *VICTIM BLAMING***

Pada bagian ini dipaparkan relevansi hasil temuan penelitian dengan teori *new media*, teori interaktivitas dan konsep *victim blaming* yang digunakan untuk memahami interaktivitas komentar *victim blaming* terhadap kasus NCII Rebecca Klopper. Lebih lanjut, dalam penelitian ini dipaparkan juga hasil diskusi terkait alasan yang melatarbelakangi kecenderungan *victim blaming* warganet X terhadap kasus NCII Rebecca Klopper. Analisis didasarkan pada hasil temuan penelitian, yaitu 5 klasifikasi komentar *victim blaming* serta apa saja interaktivitas yang ada dan bagaimana komentar *victim blaming* tersebut dilakukan oleh para warganet X.

#### **4.1 Pola Interaktivitas dalam Unggahan Kasus NCII Rebecca Klopper di @sosmedkeras**

Berbagai bentuk interaktivitas yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi cara baru individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui komentar yang saling berbalas untuk mendiskusikan wacana yang ingin mereka bahas. Interaksi yang terjadi tidak terbatas pada pengguna yang saling mengikuti atau berinteraksi saja, melainkan dapat diikuti dan dilihat oleh publik. Hal ini serupa dengan pendapat David Holmes (2005) dalam teorinya tentang *new media* yang dapat menciptakan jenis interaksi baru bersifat personal seperti interaksi tatap muka. Namun, dalam waktu yang sama komunikasi tersebut juga dimediasi oleh perangkat media

komunikasi. Hal ini dapat dilihat dalam temuan penelitian, salah satunya yaitu interaksi komentar pada akun @susmhiyo dan @Sumo57311376 yang saling berbalas dalam menanggapi kasus NCII Rebecca Klopper. Interaksi yang dilakukan merupakan komunikasi interpersonal yang dimediasi oleh X, adapun demikian komunikasi interpersonal yang terjadi dapat dilihat secara luas oleh publik. Dalam hal ini *new media* menjadikan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi satu (Wati, 2016).

Media sosial X memungkinkan komunikasi berjalan secara dua arah (*two way communication*) dan memberikan para pengguna kebebasan terhadap informasi yang diterima sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, misalnya hanya melihat, membaca, menyimpan, berbagi ataupun terlibat dalam memberikan komentar. Dalam konsep *new media*, komunikasi interaktif menjadi hal utama yang membedakannya dengan *old media*. Oleh karena itu, *new media* dan interaktivitas menjadi hal yang saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan konsep interaktivitas menurut McMillan (2006), diketahui bahwa mayoritas pola interaktivitas pada komentar *victim blaming* dalam unggahan @*sosmedkeras* merupakan interaktivitas *user to user*. Pola interaktivitas ini dapat dilihat melalui interaksi yang terbentuk antara satu warganet X dengan warganet X lainnya dalam komentar yang saling berbalas.

Secara khusus terdapat 3 model interaktivitas *user to user* dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**a) Feedback**

Model ini berfokus pada adanya tanggapan komentar yang diberikan oleh warganet X lainnya terhadap komentar *victim blaming* dalam unggahan @sosmedkeras terkait kasus NCII Rebecca Klopper. Secara keseluruhan terdapat 10 unggahan komentar yang mendapatkan *feedback* (umpan balik) dari warganet X lainnya. Namun, tidak semua tanggapan komentar tersebut mendapatkan balasan komentar kembali, sehingga komunikasi hanya berhenti pada 1 topik tertentu saja.



**Gambar 4. 1 Model *Feedback* pada Akun @samhnf  
Sumber: @sosmedkeras, 2023**

**b) Responsive Dialogue**

Model ini merupakan model interaktivitas *user to user* yang lebih kompleks dengan adanya interaksi antar pengguna yang saling berbalas dan menanggapi satu sama lain. Berdasarkan temuan penelitian terdapat 4 komentar *victim blaming* yang termasuk ke dalam *model responsive dialogue*. Dalam hal ini tanggapan terhadap komentar *victim blaming* mendapatkan respon atau tanggapan lebih lanjut dari warganet X lainnya.



**Gambar 4. 2 Model *Responsive Dialogue* Akun @212bowie  
Sumber: @sosmedkeras, 2023**

**c) *Mutual discourse***

Model ini merupakan tingkat interaktivitas yang paling tinggi dengan adanya pemahaman atau perspektif baru yang muncul dalam interaktivitas *user to user*. Berdasarkan temuan penelitian terdapat model *mutual discourse* yang ditunjukkan dalam komentar @2023juara. Dalam hal ini muncul perspektif baru yang dibicarakan, yaitu fenomena *beauty privilege*. Diskusi ini kemudian mendapatkan beberapa tanggapan lainnya yang menunjukkan persetujuan dan kesepahaman mereka.



**Gambar 4. 3 Model *Mutual Discourse* pada Akun  
@2023Juara  
Sumber: @sosmedkeras, 2023**

Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan pola interaktivitas *user to system* yang dapat dilihat melalui interaksi antara pengguna dengan platform X. Lebih lanjut, interaktivitas *user to system* dalam penelitian ini cenderung memiliki model *Computer-Based Interaction* yang berfokus pada penggunaan fitur X berupa *likes dan repost* sebagai bentuk tanggapan dari komentar *victim blaming* terhadap kasus NCII Rebecca Klopper. Kemudian, pola interaktivitas *user to document* merupakan jenis interaktivitas yang paling jarang ditemukan dalam penelitian ini dan ditunjukkan dalam bentuk *quote*. Secara keseluruhan hanya terdapat 4 *quote* yang ditemukan, yaitu pada unggahan komentar @kojaaack, @WazawsghieMike, @\_inspektur dan @2023juara.

Media sosial X tidak hanya dianggap sebagai sebuah medium untuk berkomunikasi, namun juga sebuah alat untuk melihat dan menganalisis opini publik mengenai isu-isu tertentu. Kemampuannya untuk berdebat secara *real time*, menjadikan X sebagai platform yang memiliki dampak besar dalam proses konstruksi wacana publik (Lee et al., 2016). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya warganet X yang saling berbalas komentar untuk menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap komentar *victim blaming* dalam kasus NCII Rebecca Klopper. Adapun posisi admin @sosmedkeras yang merupakan pengelola akun, dalam hal ini hanya berperan sebagai pelempar isu yang mengunggah konten Rebecca Klopper dan membebaskan warganet untuk menanggapi unggahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada satu pun balasan komentar ataupun interaktivitas lain seperti *like*, *repost* dan *quote* oleh admin pada kolom komentar unggahan @sosmedkeras terkait kasus NCII Rebecca Klopper.

Dalam menanggapi kasus NCII Rebecca Klopper, komentar *victim blaming* dalam penelitian ini cenderung membicarakan aspek kegiatan seksual dan perekaman yang dilakukan oleh Rebecca Klopper. Dalam nilai dan norma sosial masyarakat Indonesia, kegiatan seksual yang dilakukan di luar hubungan nikah adalah sebuah aib, dianggap tabu dan dilarang untuk dilakukan sehingga kasus NCII yang menimpa Rebecca Klopper kerap dianggap sebagai konsekuensi atas perilaku seksual yang dilakukannya sendiri. Komentar *victim blaming* dalam unggahan @sosmedkeras ini mendapatkan respon tanggapan pro dan kontra di dalamnya. Meskipun terdapat balasan komentar kontra yang menolak tindakan *victim blaming*, namun hal ini tidak menghapus fakta bahwa masih adanya ketidakadilan pada Rebecca Klopper sebagai korban NCII yang berdampak negatif pada psikologis dan citra dirinya sebagai publik figur. Korban tetap mendapatkan ‘hukuman’ dengan adanya trauma yang terulang melalui respons dari individu atas kejadian naas yang menimpanya (Wilson et al., 2022). Dinamika berbagai interaktivitas komentar *victim blaming* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kasus NCII masih menjadi hal yang sensitif bagi masyarakat dan belum mampu memberikan ruang digital yang aman bagi korban.

#### **4.2 Komentar *Victim Blaming* terhadap Rebecca Klopper dan Alasan yang Memengaruhinya**

Ditinjau dari perspektif konsep *victim blaming*, kesulitan dalam membedakan antara “menyalahkan dan tanggung jawab” membuat wacana korban sebagai pihak yang salah dan bertanggungjawab sering terjadi pada kasus kekerasan seksual (Ramirez & Hazel, 2018). Hal serupa juga ditemukan pada penelitian ini,

warganet X melakukan *victim blaming* kepada Rebecca Klopper dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### **4.2.1 Menyalahkan tindakan perekaman kegiatan seksual**

Konsep NCII berfokus pada adanya distribusi konten seksual secara non konsensual. Adapun dalam penelitian ini ditemukan bahwa tindakan perekaman kegiatan seksual yang dilakukan oleh Rebecca Klopper justru dianggap sebagai penyebab terjadinya kasus NCII. Sikap konsensual atau ketidakberdayaan Rebecca Klopper dalam menolak untuk direkam ketika melakukan kegiatan seksual menjadikannya memiliki andil terhadap kasus NCII yang menimpa dirinya sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa komentar seperti, @212bowie: “*Makanya.. Segala ngentot pake direkam*”, @RantauWarrior13: “*itulah pentingnya nyepong sambal buka mata, biar pas direkam keliatan*” dan @IndraSe03692337: “*Giliran ke ciduk bilangya cuma mirip, Basi Banget, makanya kalo ngewe gk usah di videoin goblogg*”.

Kondisi ini dapat terjadi karena adanya pengaruh *rape myth* dan keyakinan *just world beliefs* yang mengakar di masyarakat dan secara tidak sadar membentuk perspektif mereka dalam memandang korban NCII. *Rape myth* (mitos pemerkosaan) merupakan prasangka, stereotip, atau kekeliruan tentang pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan pemerkosa yang menuntut pertanggungjawaban korban atas tindakannya (Rusyidi et al, 2020). Dalam hal ini *rape myth* adalah salah satu bentuk dari fenomena *just world beliefs* yang meyakini bahwa manusia melihat dunia sebagai tempat yang adil, sehingga hal-hal yang baik hanya terjadi kepada orang-orang yang baik, begitu pun sebaliknya (Wulandari &

Hetty, 2020) Oleh karena itu Rebecca Klopper dianggap berperilaku buruk, tidak pantas, dan mengundang celaka bagi dirinya sendiri karena ketersediaannya dalam melakukan atau merekam hubungan seksual. Hal ini serupa dengan penelitian Wulandari dan Hetty (2020) yang menekankan kepercayaan pada *rape myth* dan *just world belief* sebagai alasan individu cenderung melakukan *victim blaming* kepada korban kekerasan seksual.

Selain itu, melalui komentar-komentar yang menyalahkan tindakan perekaman kegiatan seksual tersebut dapat diketahui bahwa terdapat miskonsepsi oleh warganet X terkait NCII, perilaku seksual dan konsep konsensual yang menjadikan mereka cenderung melakukan *victim blaming*. Pada hakikatnya dalam kasus NCII, meskipun terdapat konsen oleh korban dalam kegiatan seksual dan merekamnya, namun hal ini tidak menjadikan pelaku penyebaran memiliki kebebasan dalam menyebarkan hal tersebut.

#### **4.2.2 Sexual harassment terhadap Korban**

*Victim blaming* dalam kasus NCII Rebecca Klopper juga dilakukan dalam bentuk komentar pelecehan seksual. Dalam hal ini Rebecca tidak hanya menjadi korban dari kasus NCII, melainkan juga korban dari pelecehan seksual. Dalam penelitian ini pelecehan seksual dilakukan dengan mencemooh tubuh korban yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan. Kecantikan adalah konstruksi sosial dan dikonstruksi berbeda untuk pria dan perempuan yang kemudian menjadi cerminan dari seberapa baik pria dan perempuan dapat hidup sesuai dengan peran gender yang telah ditetapkan oleh budaya (Frederick et al, 2015). Dalam masyarakat Indonesia, standar kecantikan perempuan dianggap berupa wajah

cantik, kulit putih dan bersih, rapi dan gaya feminim. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki penampilan berbeda dapat dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan. Pandangan yang berfokus pada tubuh perempuan ini juga dipengaruhi oleh objektifikasi media yang kerap menampilkan tubuh-tubuh perempuan yang ideal.

*Sexual harassment* terjadi karena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat tentang konstruksi gender dan menjadikannya bagian dari budaya patriarki yang kuat dalam sistem sosial dan kepercayaan masyarakat (Nurbayani & Wahyuni, 2023). Dalam budaya patriarki, perempuan disosialisasikan untuk bersikap pasif dan menilai diri sendiri melalui evaluasi yang diberikan orang lain, terutama oleh laki-laki dan menjadikannya merasa bertanggungjawab atas viktimisasi mereka sendiri (Tangri et al, 1982). Posisi korban yang lemah dan banyak mendapatkan tekanan sosial menjadikannya semakin rentan untuk mendapatkan *sexual harassment*. Komentar *sexual harassment* dapat dilakukan terhadap korban secara massif melalui media sosial X dan didukung dengan adanya anonimitas akun. Dalam hal ini, anonimitas menjadi salah satu faktor yang membuat warganet tidak merasa takut dan bebas untuk memberikan komentar terhadap orang lain, termasuk komentar *sexual harassment*.

#### **4.2.3 Menolak Mengakui Status Korban**

Data temuan penelitian menunjukkan adanya narasi *victim blaming* oleh warganet X yang dilakukan melalui ketidaksetujuan mereka untuk mengakui Rebecca Klopper sebagai korban dari kasus NCII. Kalimat seperti “*hah korban?*”, “*cowo nya nyebarin, cewe nya mau aja gituan 🤔 kocak*” dan “*Dsri raut muka nya*

*jg udh kelihatan menikmati, ga ada tekanan, gmna seh 🤔*” digunakan warganet untuk meragukan korban dan menjustifikasi bahwa Rebecca Klopper turut menikmati kegiatan seksual yang dilakukan sehingga dirinya tidak dapat disebut korban. Dalam hal ini Rebecca Klopper dianggap ‘meminta’ dan ‘pantas’ untuk mendapatkan kasus NCII karena kontribusinya sendiri dalam melakukan hubungan seksual.

Perspektif ini terjadi karena adanya pengaruh dari *rape myth* yang memberikan konstruksi ‘korban ideal’ dan ‘korban tidak ideal’. *Rape myths* mengasumsikan ‘korban yang ideal’ sebagai individu yang berperilaku sesuai dengan norma dan stereotip gender mereka. Dalam kaitannya dengan aktivitas seksual, perempuan diharapkan tunduk pada dominasi seksual pria dan dapat menghindari risiko dari pilihan seksual mereka sendiri (Randall, 2010). Sedangkan sebaliknya, ‘korban tidak ideal’ mengacu pada perempuan yang melanggar norma dan stereotip gender dengan berperilaku agresif secara seksual dan tidak dapat mencegah atau menghindari pelecehan seksual yang menimpanya. Dalam hal ini ‘korban tidak ideal’ cenderung akan diabaikan dan mendapatkan *victim blaming*.

#### **4.2.4 Menolak Dukungan atau Simpati terhadap Korban**

Dalam temuan penelitian ini ditunjukkan beberapa komentar yang tidak setuju terhadap dukungan atau simpati warganet X lainnya terhadap korban NCII. Rebecca Klopper dianggap tidak pantas untuk mendapatkan simpati karena dirinya dianggap berkontribusi terhadap kasus NCII. Selain itu, komentar menolak dukungan terhadap korban juga dilatarbelakangi oleh alasan norma sosial dan kepercayaan agama tertentu yang berfokus pada larangan untuk melakukan

kegiatan seksual. Hal tersebut ditunjukkan melalui komentar @WarungDj: “Tanda tanya besar... kemana moral bangsa ini.....” dan komentar @Awokawo53957653: “Betul hny bersimpati ke org yg sdh halal, mnrt sy justru mas ny ini pny hari dan otak kn dia simpatinya k orang yg halal 😊”. Dalam hal ini terdapat miskonsepsi penyebab kasus NCII yang dianggap terjadi karena adanya hubungan seksual antara Rebecca Klopper dan partnernya.

Individu selalu dikelilingi oleh budaya tertentu di lingkungannya dan kerap memutuskan perilaku sebab-akibat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan budaya yang memengaruhinya. Praktik budaya patriarki menekankan peran gender tradisional yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak. Dari segi cara berpikir, laki-laki diasosiasikan sebagai individu yang logis, adil dan kuat, sedangkan perempuan diasosiasikan sebagai individu emosional dan lemah. Hal ini kemudian berkembang menjadi pola pikir yang cenderung untuk menyalahkan perempuan korban pelecehan seksual atas tindakannya yang tidak dapat menjaga diri sendiri dan melebih-lebihkan masalah yang menimpanya.

Fenomena *Victim blaming* yang kerap ditemukan dalam kasus kekerasan seksual dapat memicu pola pikir dan opini masyarakat yang berdampak negatif bagi korban dan menjadikan keadilan sulit dicapai (Murray et al., 2023). Hal ini juga dapat menjadikan *victim blaming* sebagai hal yang dianggap wajar dan dinormalisasi dalam masyarakat sehingga dapat membentuk norma-norma tentang perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dan akan berdampak pada kurangnya simpati terhadap semua jenis korban (Scott et al., 2019). Hal ini serupa dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan kasus NCII Rebecca Klopper

dianggap sebagai hal yang wajar atau lucu sehingga tidak penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat dilihat melalui komentar @azzusipa: “*Normalisasi hal yang menyimpang kian memprihatinkan, bukan sok suci gua tp tolonglah “hei, gak kayak jugalah. Akal sehat kita jgn mudah dilumpuhkan krn sudah ada klarifikasi, toh dia cuma baca doang”*”, @bedurrinaja: “*Bisa Ae lu supri”*”, dan @haritsl: “*anjrit komenan fb, bang jgn disamain banyak sjw disini wkwk kembali ke alam masing” ajeh bang”*”.

Selain itu, berdasarkan interaktivitas komentar *victim blaming* pada unggahan @sosmedkeras diketahui juga bahwa mayoritas komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper dilakukan oleh laki-laki. Hal ini serupa dengan penelitian Kelly (2009) dalam *Judgments and Perceptions of Blame* yang menunjukkan laki-laki cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual. Adapun demikian, hal tersebut tidak menutup fakta bahwa terdapat juga perempuan yang memberikan komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper. Hal ini merupakan bentuk dari adanya paparan budaya patriarki yang secara tanpa sadar membuat perempuan terinternalisasi dengan perilaku dalam perspektif maskulin. Pihak laki-laki yang dianggap superior dalam budaya patriarki memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur struktur secara internal dan tidak selalu melalui penindasan atau tekanan, melainkan juga melalui normalisasi dan ordinansi (Rose & Pennings, 2022).

Komentar *victim blaming* menjadi wacana baru yang diperdebatkan oleh warganet X dalam kasus penyebaran video seksual non konsensual Rebecca Klopper dengan adanya berbagai pola respon negatif dan pola respon positif di

dalamnya. Berbagai pendapat dengan latar belakang yang berbeda mendasari komentar warganet X terkait bagaimana tanggungjawab dan kesalahan seharusnya ditanggung. Secara garis besar dapat diketahui bahwa komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper merupakan bentuk dari internalisasi budaya patriarki di masyarakat yang didukung dengan adanya miskonsepsi terkait pemahaman kasus NCII dan konsep konsensual. Dalam kasus ini terdapat benturan antara melindungi korban NCII dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya kegiatan seksual di luar pernikahan, sehingga hal ini menjadi sulit untuk mendapatkan pemahaman dari sudut pandang korban.